

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Penerapan hukum pidana materiil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam putusan nomor 331/Pid.Sus/2023/Pn.Mjk terhadap pelaku penyertaan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membiarkan dilakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu. Hal tersebut sesuai dalam dalam Pasal 80 ayat (3) *Jo.* Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal selama 15 (lima belas) tahun. Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, fakta persidangan, keterangan saksi dan terdakwa yang didasarkan dengan keyakinan hakim. Menurut analisis penulis terhadap pertimbangan hakim tersebut juga adanya perencanaan dan persetujuan terhadap mayat korban. Selain itu, terdakwa juga tidak mengetahui cara dan dimana anak saksi melakukan pembunuhan dengan cara mencekik. Penjatuhan hukuman tersebut juga lebih besar jika dibandingkan dengan anak saksi yang melakukan tindak pidana itu sendiri. Sehingga sesuai dengan teori pidanaan gabungan seharusnya tidak hanya diberikan sanksi pidana dan denda, melainkan dapat dimintakan restitusi untuk mencapai keadilan.

2. Pengaturan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam BAB yang berbeda-beda. Kasus yang sedang penulis kaji termasuk kedalam tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan sesuai dengan kasus yang sedang peneliti teliti terdapat 3 (tiga) macam yakni: tindak pidana pembunuhan biasa, tindak pidana pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain, dan tindak pidana pembunuhan berencana. Namun, menurut asas *lex specialis derogat legi generalis* karena korbannya merupakan anak sehingga tindak pidana tersebut sesuai dalam Pasal 80 ayat (3) Jo. 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut unsur-unsur pembuktian tindak pidana sesuai pasal tersebut telah terpenuhi. Namun, berdasarkan analisis penulis terkait pembuktian tersebut terdapat unsur perencanaan sehingga sesuai dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang sesuai dengan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP sebagai pelaku penyertaan. Namun, menurut majelis hakim tidak dapat menggunakan pasal-pasal dalam KUHP dikarenakan korban tersebut merupakan anak dan seharusnya untuk menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

4.2. Saran

1. Penerapan hukum pidana terkait pelaku penyertaan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian. Hakim harus bisa

menerapkan penjatuhan sanksi pidana sesuai perbuatan pelaku pidana. Tidak hanya memberi efek jera pada terdakwa, hakim juga perlu bertanggungjawab menjatuhkan putusan seadil-adilnya. Hakim juga harus lebih mempertimbangkan secara yuridis maupun non-yuridis terkait keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Selain itu, untuk mencapai keadilan dapat dimintakan restitusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Pengaturan hukum terkait tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dirasa kurang spesifik merujuk dalam tindak pidana sesuai dengan penggolongan tindak pidana menurut KUHP. Sehingga aparat penegak hukum diharapkan dapat menggunakan pengaturan yang sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan karena dalam KUHP terdapat adanya macam-macam unsur pemberatan dan sanksi yang berbeda-beda, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak terdapat sanksi pemberatan.